



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DINTJE E. DJONO PANDIE**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT 12, RW 005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
2. **SUDARWISNO DJONO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, Km. 10, RT 012, RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
3. **ASTUTI DJONO**, bertempat tinggal di Nunumeu, RT 001, RW 001, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
4. **TRI YANTHI NANINGSIH DJONO**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT 012, RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
5. **ING YANUARTHI DJONO**, bertempat tinggal di Holotula, RT 009, RW 010, Desa Oelua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao,
6. **RAYANI RIMBASARI DJONO**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT 12, RW 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Frans, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kecapi, Nomor 33, Nunbaundelha, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **CORNELIS THIMUTIUS SINE**, bertempat tinggal di RT 011, RW 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARIA ALBERTINA FRANSISKA SINE**, dahulu bertempat tinggal di RT 011, RW 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui;
4. **NELSON SINE, S.Sos.**, dahulu bertempat tinggal di RT 011, RW 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui;
5. **SIMON FRANKLIN SINE**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya, RT 010 RW 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
6. **TRUSIE SINE EOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. **LEDY CH. SINE**, bertempat tinggal di RT 011, RW 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
8. **YANCE RANGA**, dahulu bertempat tinggal di RT 011, RW 04, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang alamat tidak diketahui;
9. **MAGDALENA RANGA**, bertempat tinggal di RT 010, RW 004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Nomor 1, 5, 6, 7 dan 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Alhadad, RT 25, RW 05, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Tomas More, S.H., berkedudukan di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Wayan Juliati, S.St. dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Jalan Frans Seda, Nomor 72, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah harta usaha bersama antara Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine/Mbei Fua;
3. Menyatakan sebagai hukum, Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mbado Kiki dan Arantji Kiki Sine alias Bei Fua;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa setelah Mbado Kiki meninggal dunia, maka tanah sengketa menjadi harta warisan bersama antara Arantji Kiki Sine/Bei Fua dan kedua anaknya Martha Kiki dan Magdalena Kiki;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa adalah merupakan warisan bersama yang belum dibagi-bagi, maka tindakan Arantji Kiki Sine/Bei Fua tanpa izin dan tanpa persetujuan Martha Kiki dan Magdalena Kiki, menyerahkan tanah sengketa kepada Jhon S. Sine, suami dan orang tua Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan sebagai hukum, menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai bundel warisan Arantji Kiki Sine, Martha Kiki dan Magdalena Kiki;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sebagai tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian; atas nama Janti Esla Erika Sine/Tergugat II, Sertifikat Hak Milik Nomor 4328/2002 atas nama Trusye Sine Eoh/Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik Nomor 4329/2002 atas nama Ledy Chatarina Oviana Mata Sine/Tergugat VII, Sertifikat Hak Milik Nomor 4330/2002 atas nama Nelson Sine, S.Sos./Tergugat IV, Sertifikat Hak Milik Nomor 4331/2002 atas nama Maria Albertina Fransiska Sine/Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5008/2008 atas nama Cornelis Thimotius Sine/Tergugat I, yang diterbitkan oleh Tergugat X adalah tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;
9. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, V, VI, VII, IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* karena Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan,
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang/jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan Putusan Nomor 137/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 5 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.431.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperoleh:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, baik dengan bukti berupa surat maupun saksi-saksi, bahwa tanah objek sengketa adalah milik nenek moyang Para Penggugat yaitu Mbado Kiki dan istrinya Arantji Kiki Sine alias Bei Fua, dengan demikian Penggugat selaku ahli waris tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa bukti berupa pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa, karena tanah objek sengketa telah dikuasai oleh John Simon Sine (orang tua Para Tergugat) melalui Surat Waris tanggal 10 November 1972, yang sekarang penguasaan objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DINTJE E. DJONO PANDIE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DJONO PANDIE, 2. SUDARWISNO DJONO, S.T., 3. ASTUTI DJONO, 4. TRI YANTHI NANINGSIH DJONO, 5. ING YANUARTHI DJONO dan 6. RAYANI RIMBASARI DJONO**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2095 K/Pdt/2019